

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa poin yaitu:

1. Adapun yang melatar belakangi tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* adalah:

a. Merasa “memiliki”

Masyarakat Gili Timur memiliki anggapan bahwa si perempuan yang telah ditunang, dia telah “dimiliki” oleh si laki-laki. Maka si laki-laki benar-benar menjaga si perempuan dengan melakukan tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* sebagai bentuk kepeduliannya. Tidak hanya seperti itu saja, bahkan membantu calon mertua seperti mencari rumput dan menanam makanan pokok di ladang. Hal itu merupakan sesuatu yang lumrah.

b. Kekuatan dan kekuasaan di pihak laki-laki

Menurut warga Gili Timur, “seorang laki-laki lebih tinggi statusnya daripada seorang perempuan.” Maka sepatutnya tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* dilakukan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan dalam masa pertunangan. Pihak laki-laki memiliki kekuasaan untuk menjaga dan membawa si perempuan. Bahkan seorang laki-laki bisa memutuskan hubungan pertungannya tanpa alasan yang jelas. Dan pihak perempuan tidak bisa menolak atas keputusan si laki-laki.

2. Adapun persepsi-persepsi masyarakat terhadap tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* yang dapat membawa ke pernikahan yang sakinah mawadah dan rahmat adalah pembelajaran dalam hal tanggung jawab, kedermawanan masyarakat setempat.
3. Menurut hukum Islam Tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Orang muslim wajib mengeluarkan zakat bagi setiap orang yang ditanggungnya dan membolehkan untuk mengeluarkan zakat bagi siapa saja yang ingin ditanggungnya. Dan masyarakat Gili Timur beranggapan bahwa pihak laki-laki mengeluarkan zakat si perempuan karena merasa ditanggungnya.

Begitu juga dengan tradisi *nyaleneh* tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena hal ini merupakan sebuah pemberian atau dalam hukum Islam biasa dikenal dengan sedekah.

Jadi *metraeh* dan *nyaleneh* merupakan *al-‘urf al-ṣāḥīḥ* (*‘urf* yang absah) yakni kebiasaan yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, seperti memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi. Dan tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* merupakan tradisi yang dibenarkan oleh hukum Islam.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran bahwa tradisi ini sepatutnya untuk dipertahankan karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan demi kemaslahatan masyarakat. Namun tradisi ini jangan

dianggap suatu kewajiban syariat. Dan persepsi-persepsi yang melatarbelakangi tradisi ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, untuk diperbaiki.